

SOP-PEMERIKSAAN-BARANG-PERSEDIAAN-FISIK
2010

PERKA BMG NO.KEP.13 BN 84 2010, 28 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG PROSEDUR OPERASI STANDAR PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka keseragaman penatausahaan persediaan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika perlu menetapkan Prosedur Operasi Standar pemeriksaan fisik barang di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2009; PP No.24 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; Perapres No.61 Tahun 2008; PerkaBMKG No.7 Tahun 2007; Perka No.3 Tahun 2009.
 - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika Tentang Prosedur Operasi Standar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika bertujuan untuk keseragaman pelaksanaan dan pelaporan barang persediaan yang transparan dan bertanggung jawab.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan Pada tanggal 18 Februari 2011 dan ditetapkan tanggal 17 Desember 2010.
 - Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.